SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/107/KEP/24/2026

TENTANG

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan melalui kebijakan Satu Data Indonesia;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu membentuk Penyelenggara Satu Data Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 35);

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10/Juklak/Sesmen/12/2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Magelang terdiri atas:
a. Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah;
b. Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah;
c. Pembina Data Tingkat Daerah;
d. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
e. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
f. Walidata Tingkat Daerah;
g. Walidata Pendukung; dan
h. Produsen Data tingkat Daerah.

KEDUA : Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a dijabat oleh Bupati Magelang.

KETIGA : Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.

KELIMA : Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT bertugas memberikan rekomendasi dan memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

KEENAM : Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

KETUJUH : Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf d dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang.

KEDELAPAN : Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf e.

KESEPULUH : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf e berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang.

KESEBELAS : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

KEDUA BELAS : Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf f dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.

KETIGA BELAS : Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUABELAS mempunyai tugas:

a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data; dan
c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah lingkup Kabupaten Magelang.

KEEMPAT BELAS : Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA BELAS dapat melakukan kegiatan pengumpulan Data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data tingkat Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA BELAS : Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf g terdiri atas Kepala Perangkat Daerah dan Intansi terkait di Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEENAM BELAS : Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA BELAS mendukung pelaksanaan tugas Walidata tingkat Daerah sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA BELAS.

KETUJUH BELAS : Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf g terdiri atas Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah tentang penetapan Daftar Data tingkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDELAPAN BELAS : Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH BELAS mempunyai tugas:

a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah melalui Walidata tingkat Daerah mengenai Standar Data, metadata dan interoperabilitas Data;
b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
c. menyampaikan Data dan metadata kepada Walidata tingkat Daerah.

KESEMBILAN BELAS: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDUA PULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/107/KEP/24/2026
TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MAGELANG

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MAGELANG

I. WALIDATA PENDUKUNG

NO	JABATAN DALAM DINAS
1	3
1.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda
2.	Kepala Bagian Hukum Setda
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
6.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
7.	Kepala Bagian Umum Setda
8.	Kepala Bagian Organisasi Setda
9.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
10.	Sekretaris DPRD
11.	Inspektur
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13.	Kepala Dinas Kesehatan
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
17.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
20.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.	Kepala Dinas Perhubungan
23.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
24.	Kepala DPMPTSP
25.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
27.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga
28.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1	3
29.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
30.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah
31.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
32.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
33.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
33.	Camat Salaman
34.	Camat Borobudur
35.	Camat Ngluwar
36.	Camat Salam
37.	Camat Srumbung
38.	Camat Dukun
39.	Camat Sawangan
40.	Camat Muntilan
41.	Camat Mungkid
42.	Camat Mertoyudan
43.	Camat Tempuran
44.	Camat Kajoran
45.	Camat Kaliangkrik
46.	Camat Bandongan
47.	Camat Candimulyo
48.	Camat Pakis
49.	Camat Ngablak
50.	Camat Grabag
51.	Camat Tegalrejo
52.	Camat Secang
53.	Camat Windusari
56.	Direktur RSUD Muntilan
57.	Direktur RSUD Merah Putih
58.	Direktur RSUD Candi Umbul
59.	Direktur RSUD Bukit Menoreh
58.	Kapolresta Magelang
59.	Ketua Pengadilan Agama
60.	Kepala Kantor Kemenag
61.	Kepala BPS Kabupaten Magelang
62.	Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Magelang
63.	Manager Kantor PLN UP3 Kabupaten Magelang
64.	KPU Kabupaten Magelang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II. PRODUSEN DATA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	5
PRODUSEN DATA			
1.	APRIHATIN NUR FAIDAH, S.Sos, M.M.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan	Dalam hal terjadi mutasi jabatan, penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan sebagai produsen data
2.	RAKHMAWATI PRAYUDI, S.H.	Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	
3.	HISDAN SATRIA YUDHA, S.Kom.I	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Kesra	
4.	ANGGRAENI RATNASARI, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan SDA	
5.	SUCI WIDYASTUTI NURINGRAT	Penata Layanan Operasional pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda	
6.	LILIK SETIAWAN, S.A.P.	Pranata Komputer pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	
7.	MARIANA KURNIATI, S.S., M.Si.	Kasubag Keuangan pada Bagian Umum Setda	
8.	FITRI WARDHANI, S.E., M.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda	
9.	SRI SULANTI, S.Sos.	Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Prokompim	
10.	SRI REJEKI DYAH EKOWATI, S.E.	Kasubag Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat DPRD	
11.	ASRI SARIFATUN NAFIAH, S.E.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat	
12.	NURJITO A.S., A.Ma.Pust.	Pengelola Data pada Subbag Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
13.	MUSFIATUL NUR LAILA, S.Tr.Gz.	Administrator Kesehatan Ahli Peratama Pada Dinas Kesehatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1	2	3	5
14.	MUQORROBIN	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
15.	DEWI SURYANINGSIH, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
16.	NUSA TIRTA SURYA, S.H., M.A.P.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
17.	SRI WAHYUNINGSIH, A.Md.	Pranata Komputer Mahir pada Dinsos PPKB PPPA	
18.	HERI SUYATNO, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Disperinaker	
19.	FAJAR DWI LAKSONO, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Lingkungan Hidup	
20.	AGUNG NUGROHO, A.Md.	Pranata Komputer pada Disdukcapil	
21.	LITA WISMA AYU ANDAYANTI, A.Md.	Pranata Komputer pada Dispermades	
22.	WENI PRABATIWI MUSTIKA NINGTYAS, S.Ak.	Analis Perencanaan Evaluasi dan Perencanaan pada Dinas Perhubungan	
23.	ELFIRA WARDHANY, A.Md.	Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
24.	ISTIN NURYATI, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada DPMPTSP	
25.	ARI FITRIANINGSIH, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
26.	PAULINA GRESSYA KINAYANG, S.Pt.	Pengawas Mutu Pakan pada Dispeterikan	
27.	YOGI FIFTYAN MAHARDIKA, A.Md.Kom.	Pranata Komputer pada Disparpora	
28.	NEVI OKTA KUSTIYANTI, S.TP.	Analis Pasar Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan	
29.	SIGIT WICAKSONO, A.Md.	Staf Program pada Disdagkop dan UKM	
30.	ANGGI SYAS IQBAL IRFANI A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil pada Bappeda dan Litbangda	
31.	BOBY ATMAKA PRIMA, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli pada BKPPD	
32.	NOVIA SUPRIHATININGSIH, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada BPPKAD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1	2	3	5
33.	ADI SUTORO, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Kecamatan Salaman	
34.	ARIF ZAIN, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Kecamatan Borobudur	
35.	ANNA RUBIYANTI, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Kecamatan Ngluwar	
36.	YULIANINGSIH, A.Md.	Arsiparis pada Kecamatan Salam	
37.	ERMA FITRIANA SARI, A.Md.Kom.	Arsiparis pada Kecamatan Srumbung	
38.	FATCHUROCHMAN ALFATAH YASIN, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Kecamatan Dukun	
39.	NUR FARIKHANI, S.Kom.	Kassubag Program dan Keuangan Kecamatan Sawangan	
40.	RIDHO, A.Md.	Pranata Komputer Pada Kecamatan Muntilan	
41.	NITA ARIYANTI, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Kecamatan Mungkid	
42.	RAHMI AULIA SAPUTRI, A.Md.	Pranata Komputer pada Kecamatan Mertoyudan	
43.	AHMAD SAMSUL HUDA, A.Md.	Pranata Komputer pada Kecamatan Tempuran	
44.	FITRI AGUNG LESTARI, A.Md.	Pranata Komputer pada Kecamatan Kajoran	
45.	NAJIB RIDWAN, A.Md.Kom.	Pranata Komputer pada Kecamatan Kaliangkrik	
46.	ARIS YURI HETMANTO	Pengolah Data dan Informasi pada Kecamatan Bandongan	
47.	AHMAD SYARIFUDIN, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Kecamatan Candimulyo	
48.	SANIYAH, A.Md.	Pranata Komputer pada Kecamatan Pakis	
49.	WIRAWAN BAYU PRASETYO, A.Md.	Kasubag Program dan Keuangan pada Kecamatan Ngablak	
50.	MUCHAMAD MASU'D, A.Md.	Pranata Komputer pada Kecamatan Grabag	
51.	YULIA MAHARANI PUTRI, A.Md.	Pranata Komputer pada Kecamatan Tegalrejo	
52.	ROCHANAH, A.Md.	Pranata Komputer pada Kecamatan Secang	
53.	YENIK HARIYANTO, A.Md.	Pranata Komputer pada Kecamatan Windusari	
54.	RAHENDHIKA RATIK GALINDRA, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BPBD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1	2	3	5
55.	ARI WIDIANTORO, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Badan Kesbangpol	
56.	KHOIRUNNISA KURNIA TRISTANTI, S.K.M.	Penelaah Teknis Kebijakan pada RSU Muntilan	
57.	ROHMAH PRIUTAMI, S.K.M.	Administrator Kesehatan pada RSUD Merah Putih	
58.	SARRA PRAMASTI NADIA, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada RSUD Bukit Menoreh	
59.	RADITYA PRIMASATYA ADI, S.Kom.	Pranata Komputer pada RSUD Candi Umbul	
60.	RIZKY GALIH SAPUTRA S.H.	Pengelola Data pada Polresta Magelang	
61.	SEPTYANSYAH NUR ETIKANTORO, S.H.	Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Mungkid pada Pengadilan Agama	
62.	RISKI AMALIA ALFANI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kemenag Kabupaten Magelang	
63.	RAHAYU RACHMAWATI, S.ST., M.Si.	Statistisi Ahli Madya pada BPS Kabupaten Magelang	
64.	LUTFI FIRDAUS MAULANA, A.Md.Kom.	Pengelola Informasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang (ATR/BPN)	
65.	KRISTINA APRIYANTI	Officer pada PLN UP3 Magelang	
66.	NITA DWIJAYANTI	Penelaah Teknis Kebijakan pada KPU Kabupaten Magelang	
PRODUSEN DATA GEOSPASIAL			
1	ENY ASTUTI, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Inspektorat	
2.	ANGGI SYAS IQBAL IRFANI, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil pada Bappeda dan Litbangda	
3.	FAJAR ARIF NUGROHO, S.AB., M.Ec.Dev.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.	YUTININGSIH, A.Md.	Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1	2	3	5
5.	PINDO KURNIAWAN, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
6	AGUNG ADITYAWARMAN, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
7.	AHMAD SIDIQ ANDULLOH, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8.	NURJITO A.S., A.Ma.Pust.	Operator Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
9.	ARIFUDIN PRABOWO KURNIAWAN, S.Si.	Analis Perdagangan Ahli Pertama pada Dinas Perdagangan Koperasi dan	
10.	HARIO LEGOWO B., S.T.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
11.	LELY NUR FITRIANI, S.TP.	Analis Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan	
12.	PAULINA GRESSYA KINAYANG, S.Pt.	Pengawas Mutu Pakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan	
13.	FAJAR DWI RUSTIANTO, S.Geo.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
14.	ANANG PRABOWO PURWOTO PUTRO, S.T.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
15.	NDARU GALIH PANUNTUN, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
16.	BERLINTAN ISADIAN, S.Ars.	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
17.	YOGI FIFTYAN MAHARDIKA, A.Md.Kom.	Pranata Komputer pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1	2	3	5
18.	FAISAL AZHARI, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
19	DESSY ARIFFIYANTO LAKSONO, A.Md.	Pranata Komputer pada Dinas Perhubungan	
20.	MUHAMMAD FURQON HAKIM, S.T.	Pranata Komputer pada Dinas Kesehatan	
21.	SRI WAHYUNINGSIH, A.Md.	Pranata Komputer pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
22.	FAJAR DWI LAKSONO, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Lingkungan Hidup	
23.	DANY SUPRIYANTO, A.Md.	Pranata Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
24.	MUHAMMAD ROFIUDDIN, S.IKom.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
25.	AGUNG NUGROHO, A.Md.	Pranata Komputer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
26.	RIKI SETIAWAN, S.Kom.	Pranata Komputer pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
27.	DENI MIRNASARI, A.Md.	Kasubag Program dan Keuangan pada Satpol PP dan PK	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).